



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525) sebagaimana dicabut sebagian dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, terdiri atas:
 - a. Bagian Umum, terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kehumasan;
 - b. Bagian Hukum dan Persidangan;
 - c. Bagian Penganggaran dan Pengawasan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 101 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan BMD; dan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pembinaan SMA;
 - d. Bidang Pembinaan SMK;
 - e. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus;
 - f. Bidang Kebudayaan;
 - g. Bidang Pembinaan Ketenagaan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah;

(2) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 105 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi; dan
 - 2) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - 2) Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan; dan
 - 2) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 109 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat; terdiri atas:
 - 1) Subbagian Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas:
 - 1) Seksi Irigasi, Sungai, dan Rawa;
 - 2) Seksi Pantai dan Air Baku.
- d. Bidang Bina Marga, terdiri atas:
 - 1) Seksi Jalan; dan
 - 2) Seksi Jembatan dan Bangunan Pelengkap.
- e. Bidang Cipta Karya, terdiri atas:
 - 1) Seksi Penataan Bangunan; dan
 - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan, Sanitasi dan Air Minum.
- f. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perencanaan Tata Ruang; dan
 - 2) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang.
- g. Bidang Perumahan;
- h. Bidang Bina Jasa Konstruksi, terdiri atas:
 - 1) Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi; dan
 - 2) Seksi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. Unit Pelaksana Teknis.

(2) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 117 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Perencanaan; dan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - f. Bidang Penanganan Fakir Miskin;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 121 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Perencanaan; dan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak;
- f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 125 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

(1) Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- d. Bidang Perkebunan;
- e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- f. Bidang Prasarana dan Sarana;
- g. Bidang Ketahanan Pangan;
- h. Bidang Penyuluhan;

- i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - j. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 129 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

- (1) Susunan Organisasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 133 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

- (2) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 137 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Perencanaan; dan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemerintahan Desa;
 - d. Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat;
 - e. Bidang Ekonomi;
 - f. Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA), Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pembangunan Sarana Prasarana;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

- (2) Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Angkutan dan Terminal; dan
 - 2) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

- d. Bidang Pelayaran, terdiri atas:
 - 1) Seksi Kepelabuhanan; dan
 - 2) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- e. Bidang Pengembangan Transportasi, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengembangan Transportasi Antar Moda; dan
 - 2) Seksi Pengembangan Moda dan Keperintisan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 145 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 145

- (1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasa 142 terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Perencanaan; dan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
 - d. Bidang Aplikasi Informatika;
 - e. Bidang Statistik;
 - f. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 149 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 149

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perencanaan, Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal;
- d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Data dan Sistem Informasi;
- e. Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan dan Nonperizinan;
- f. Bidang Kajian Kebijakan dan Pengaduan Layanan Perizinan dan Nonperizinan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

- (2) Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 153 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 153

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pemuda;
- d. Bidang Olahraga;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

- (2) Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 157 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 157

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Layanan dan Pelestarian;
 - d. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
 - e. Bidang Penyelenggaraan Kearsipan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

16. Ketentuan ayat (1) Pasal 161 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 161

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengelolaan Ruang Laut;
 - d. Bidang Perikanan Tangkap;
 - e. Bidang Perikanan Budidaya, Penguatan Daya Saing Produk dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 165 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 165

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas Subbagian Umum, Kepegawaian;
 - c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - e. Bidang Industri Pariwisata dan Pengembangan SDM;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

- (2) Struktur Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

18. Ketentuan ayat (1) Pasal 169 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 169

- (1) Susunan organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Perencanaan; dan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
 - e. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL);
 - f. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

- (2) Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

19. Ketentuan ayat (1) Pasal 173 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 173

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Mineral dan Batubara;
 - d. Bidang Geologi dan Air Tanah;
 - e. Bidang Ketenagalistrikan;
 - f. Bidang Energi Baru Terbarukan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

20. Ketentuan ayat (1) Pasal 177 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 177

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Perencanaan; dan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Industri;
 - d. Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
 - e. Bidang Perdagangan Luar Negeri;
 - f. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

21. Ketentuan ayat Pasal 181 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 181

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas; dan
 - 2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja.
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan K3; dan
 - 2) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 - e. Bidang Transmigrasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

22. Ketentuan ayat (3) Pasal 183 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 183

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon IIA atau Jabatan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon IIIA atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IVA atau Jabatan Pengawas.

23. Ketentuan Pasal 185 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 185

Pada Dinas dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

24. Ketentuan ayat (1) Pasal 198 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 198

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Prasarana dan Pengembangan Kewilayahan;
- d. Bidang Pengkajian Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan;
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- f. Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
- h. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

- (2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

25. Ketentuan ayat (1) Pasal 202 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 202

- (1) Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas Subbagian Umum dan Kepegawaian;

- c. Bidang Anggaran dan Bina Administrasi Keuangan, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan; dan
 - 2) Subbidang Bina Administrasi Keuangan Daerah.
- d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Pengelolaan Kas; dan
 - 2) Subbidang Perbendaharaan.
- e. Bidang Akuntansi dan Aset, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Pelaporan; dan
 - 2. Subbidang Penatausahaan Aset.
- k. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- l. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

26. Ketentuan ayat (1) Pasal 206 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 206

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Perencanaan, Pengembangan dan Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - 2) Subbidang Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Pajak dan Retribusi Daerah.
 - d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Penyusunan dan Evaluasi Sistem Administrasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - 2) Subbidang Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah.

- e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Basis Data Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - 2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

27. Ketentuan ayat (1) Pasal 210 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 210

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai;
 - d. Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

28. Ketentuan ayat (1) Pasal 214 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 214

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis;

- d. Bidang Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan, Kompetensi Manajerial dan Fungsional;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

29. Ketentuan ayat (1) Pasal 218 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 218

(1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana, yang terdiri dari:
 - 1) Kepala Pelaksana;
 - 2) Sekretariat, terdiri atas Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
 - 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

30. Ketentuan ayat (1) Pasal 226 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 226

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:

- 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Perencanaan dan Penganggaran; dan
 - 2) Subbidang Fasilitasi Kerjasama dan Litbang.
- d. Bidang Koordinasi dan Pelaksanaan, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Pengelolaan Wilayah Batas Negara dan Infrastruktur Kawasan Perbatasan; dan
 - 2) Subbidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Negara.
- e. Bidang Monitoring dan Evaluasi, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Monitoring dan Evaluasi; dan
 - 2) Subbidang Data, Informasi dan Pelaporan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

31. Ketentuan ayat (3) Pasal 232 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 232

- (1) Kepala Badan dan Kepala Pelaksana merupakan jabatan Eselon IIa atau Jabatan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Badan, Kepala Badan Penghubung, dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan eselon Iva atau Jabatan Pengawas.

32. Ketentuan Pasal 245 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 245

- a. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 19);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 6);

- c. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 7);
- d. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Fungsi Penunjang Lain Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 23) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Fungsi Penunjang Lain Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 8);
- e. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 4);
- f. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 4).

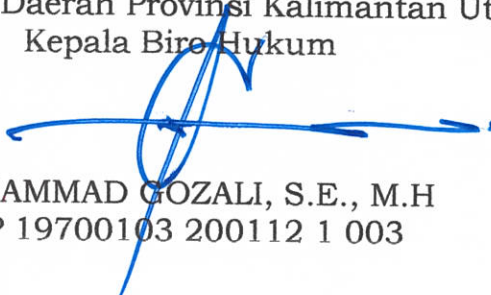
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H
NIP 19700103 200112 1 003

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 6 Januari 2023

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 6 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

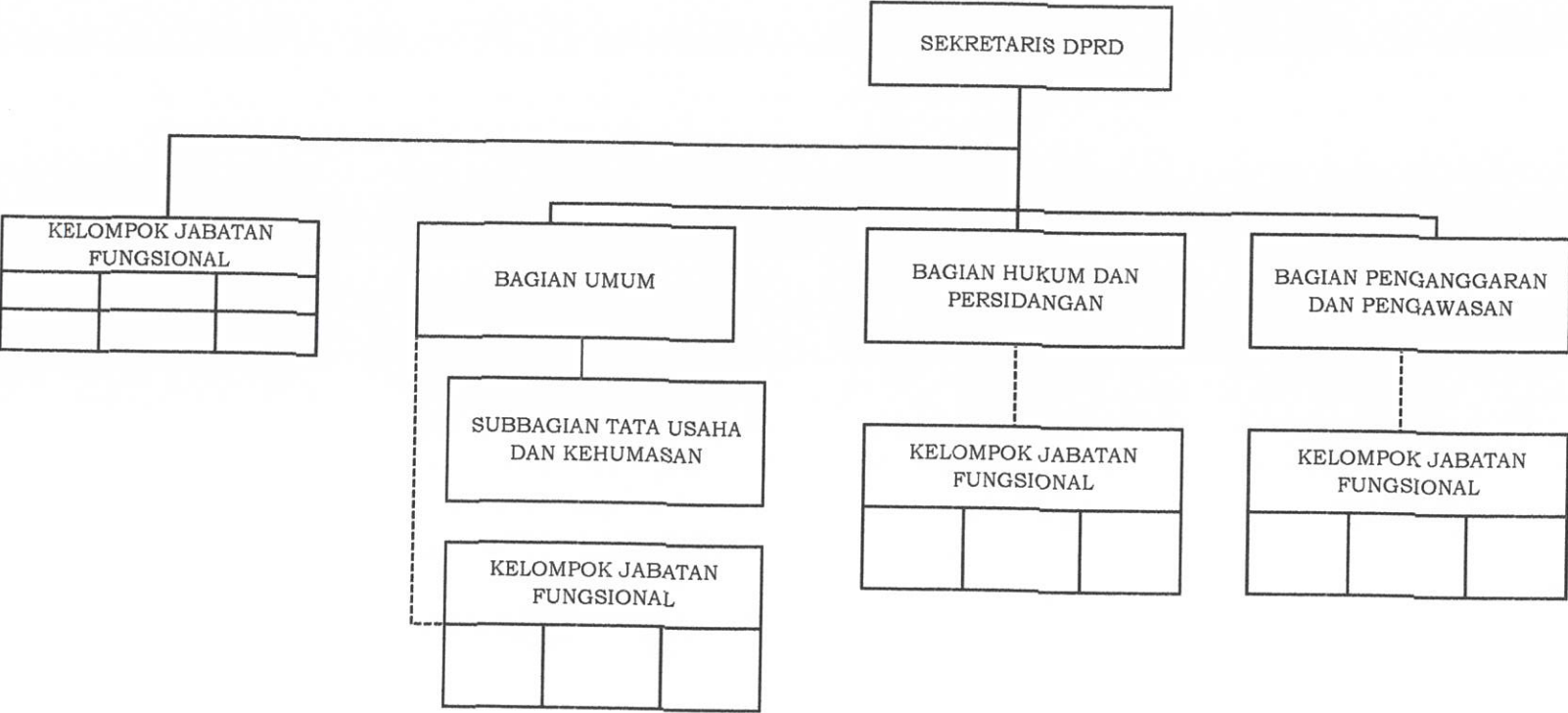
ttd

SURIANSYAH
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 1

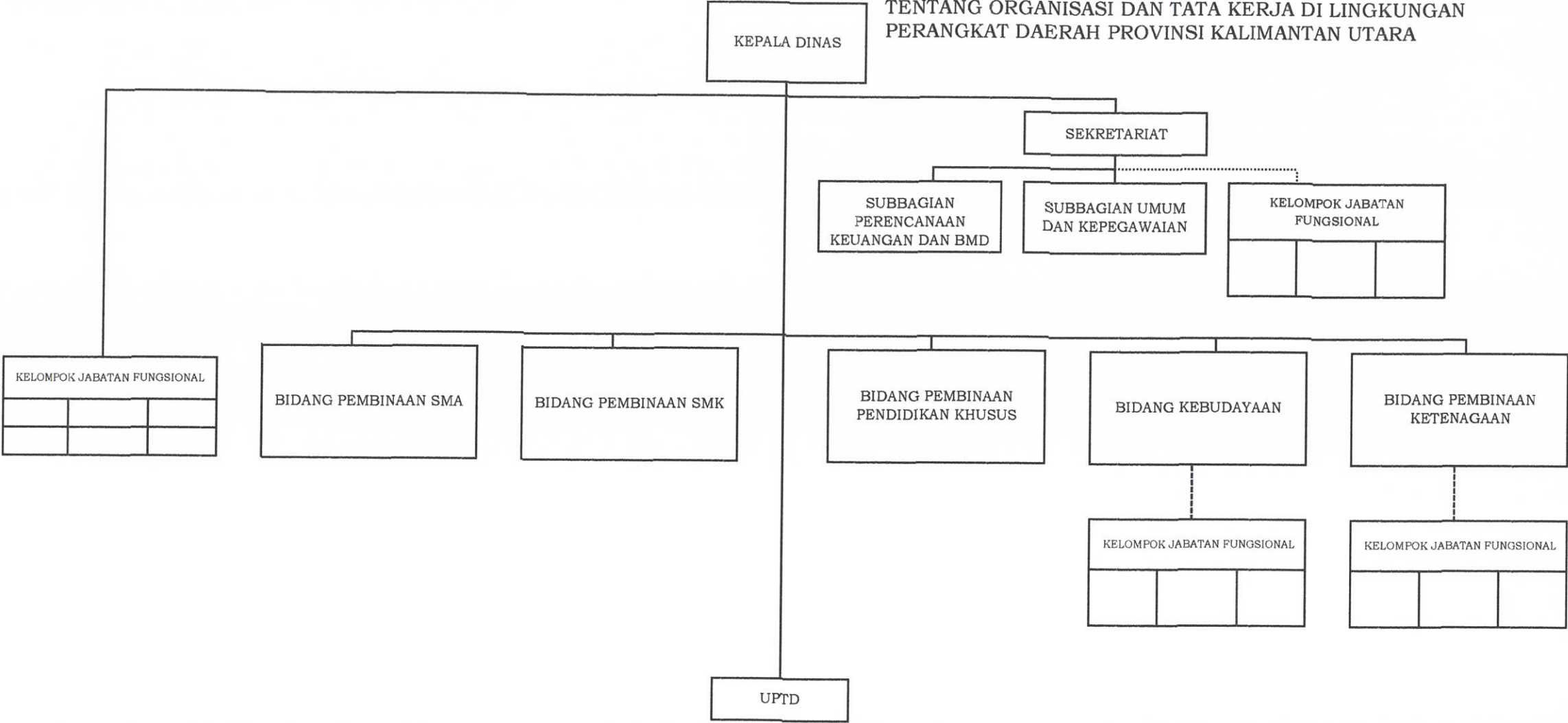
LAMPIRAN 2
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD (Tipe C)

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN
2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



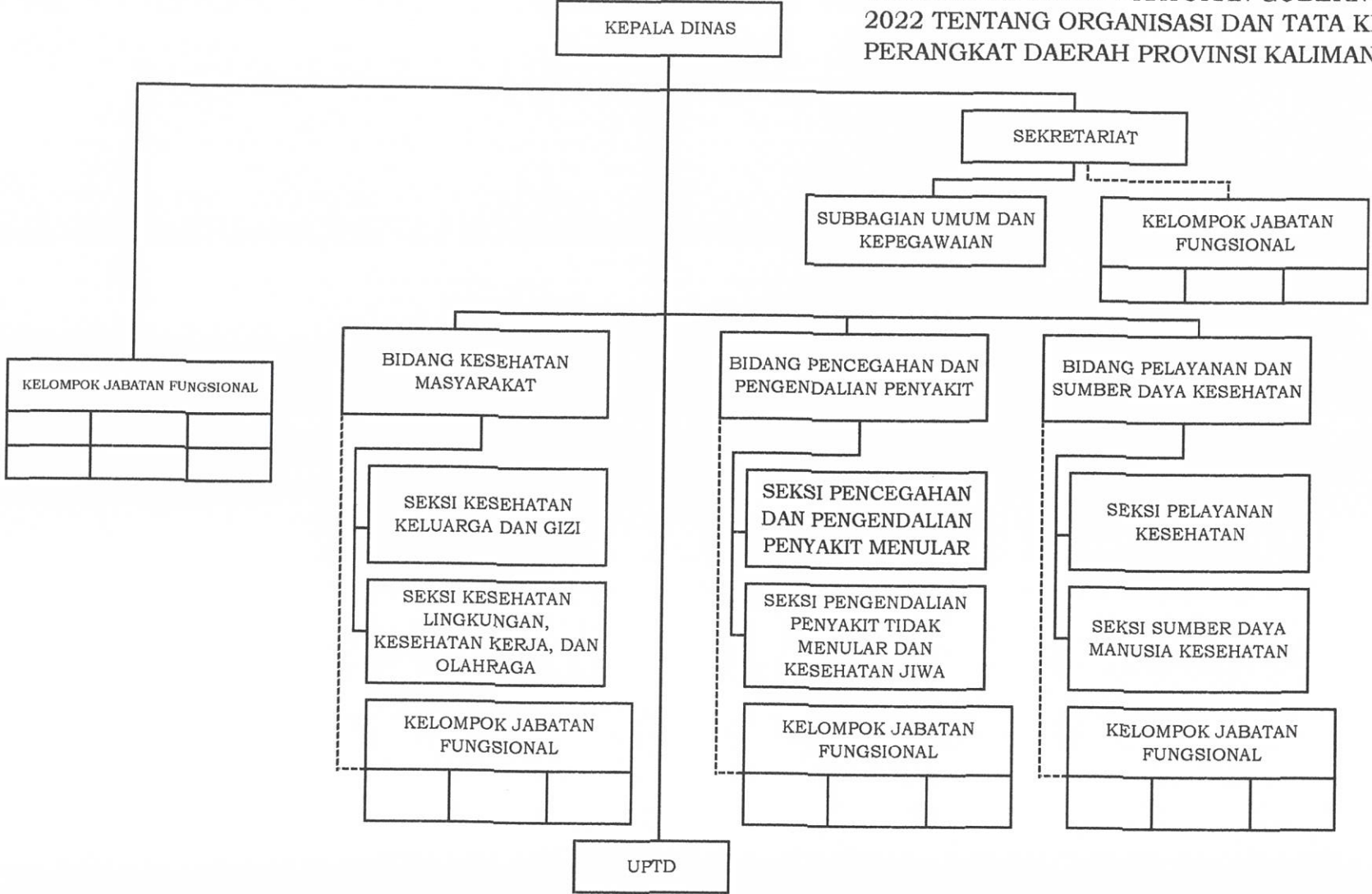
LAMPIRAN 3
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (Tipe A)



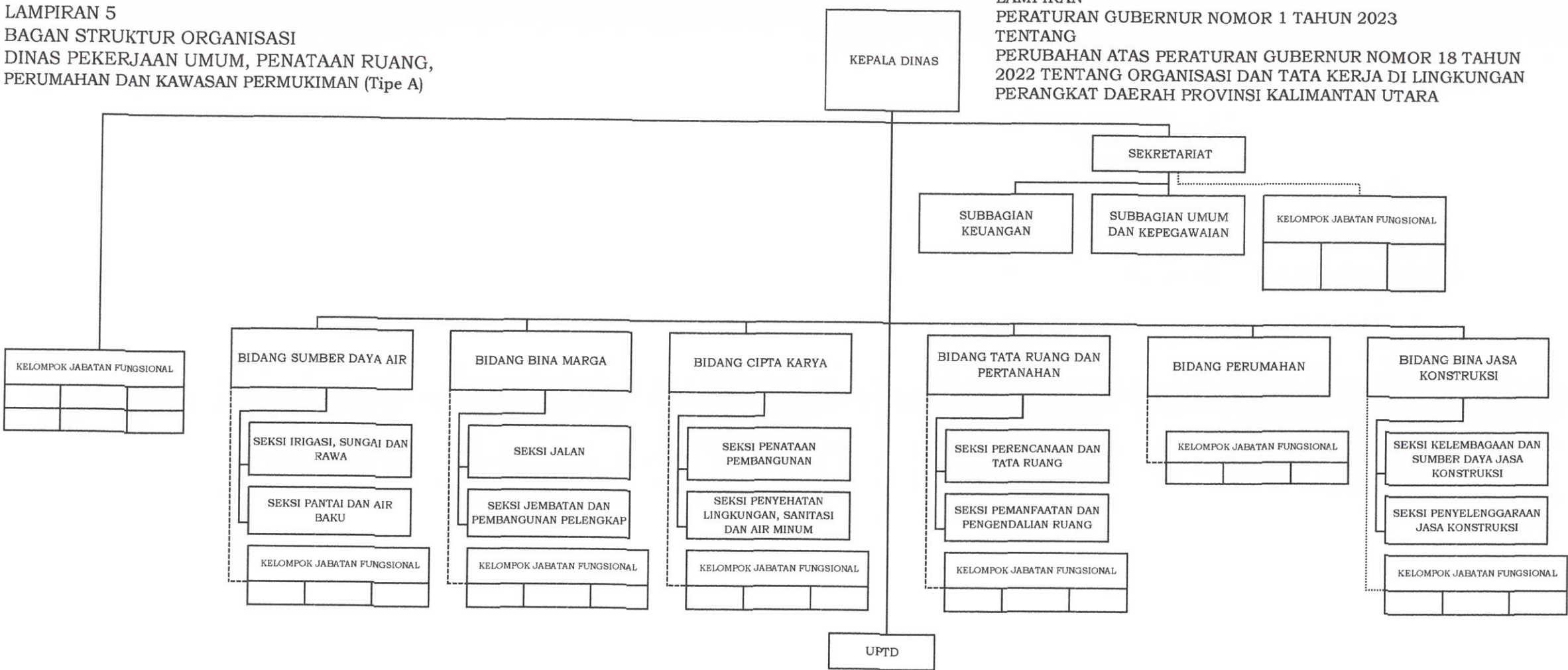
LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LAMPIRAN 4
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN (Tipe B)

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN
2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

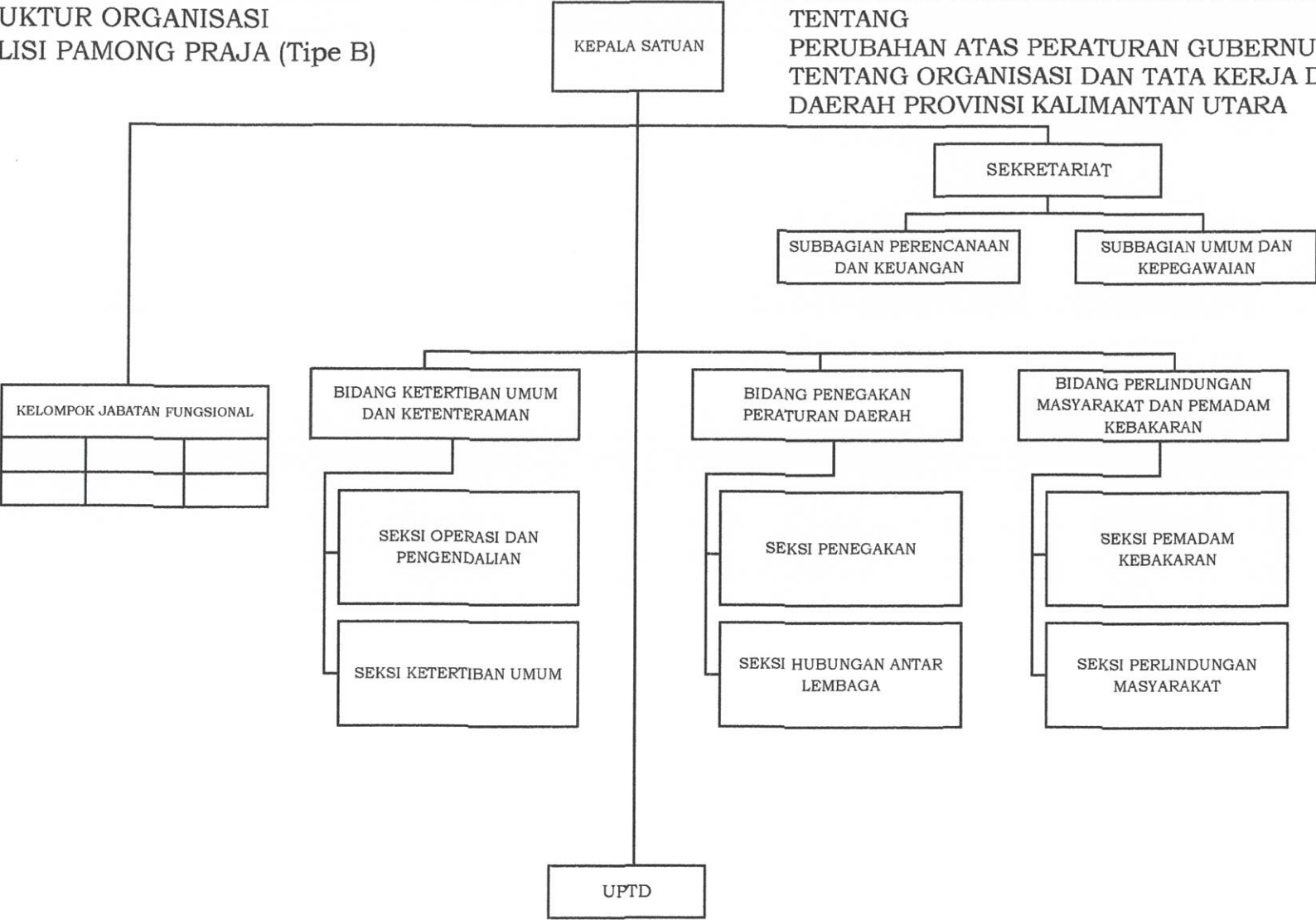


LAMPIRAN 5
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (Tipe A)



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN
2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

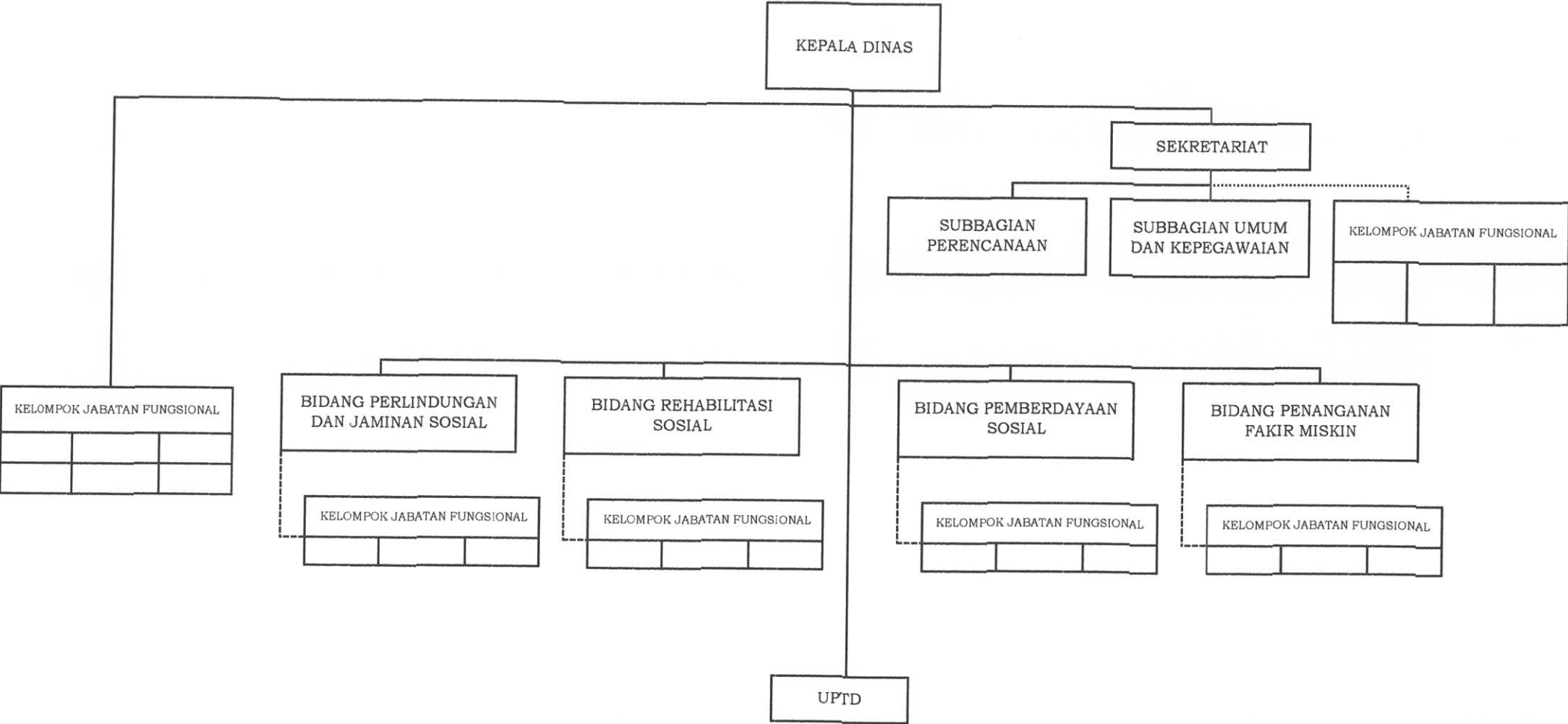
LAMPIRAN 6
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (Tipe B)



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN PERANGKAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

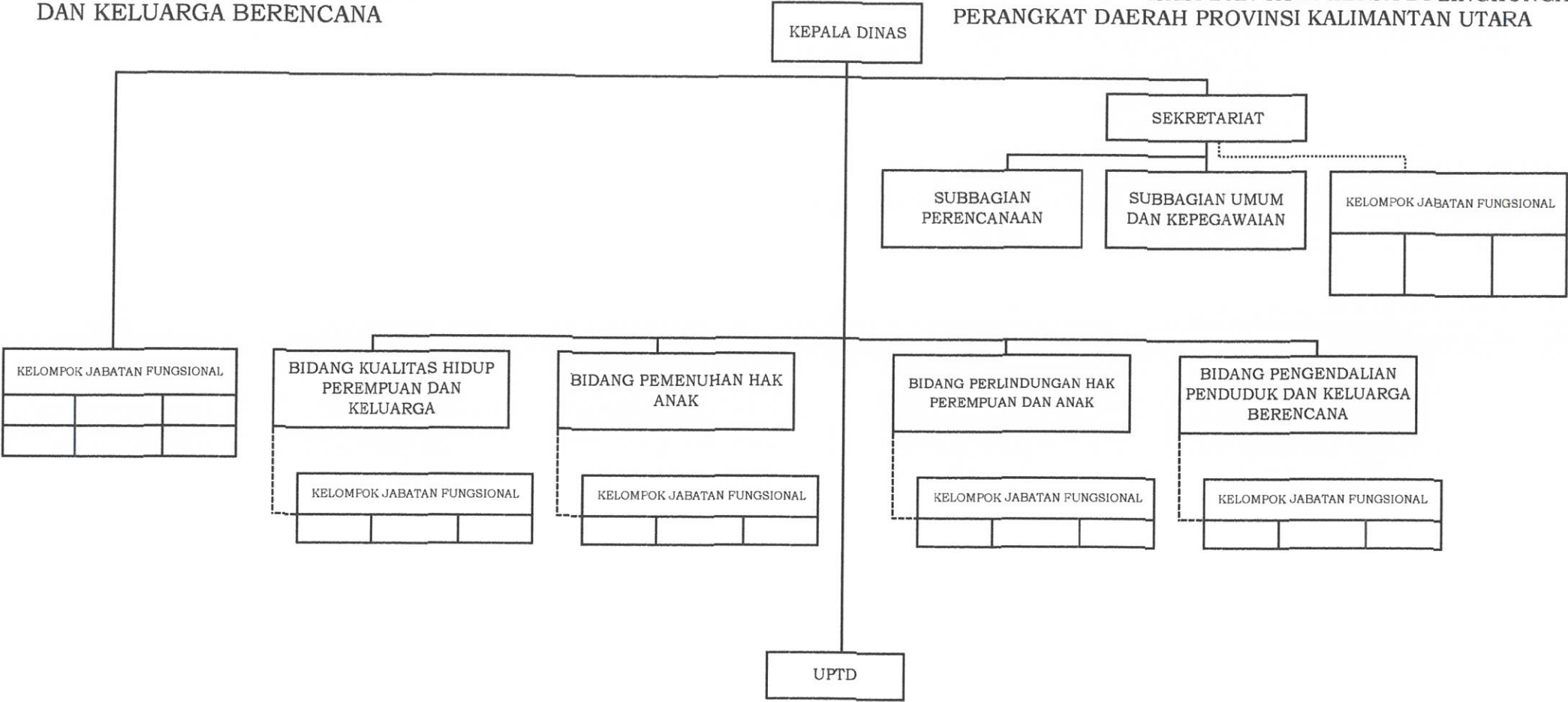
LAMPIRAN 7
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL (Tipe A)

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN
2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



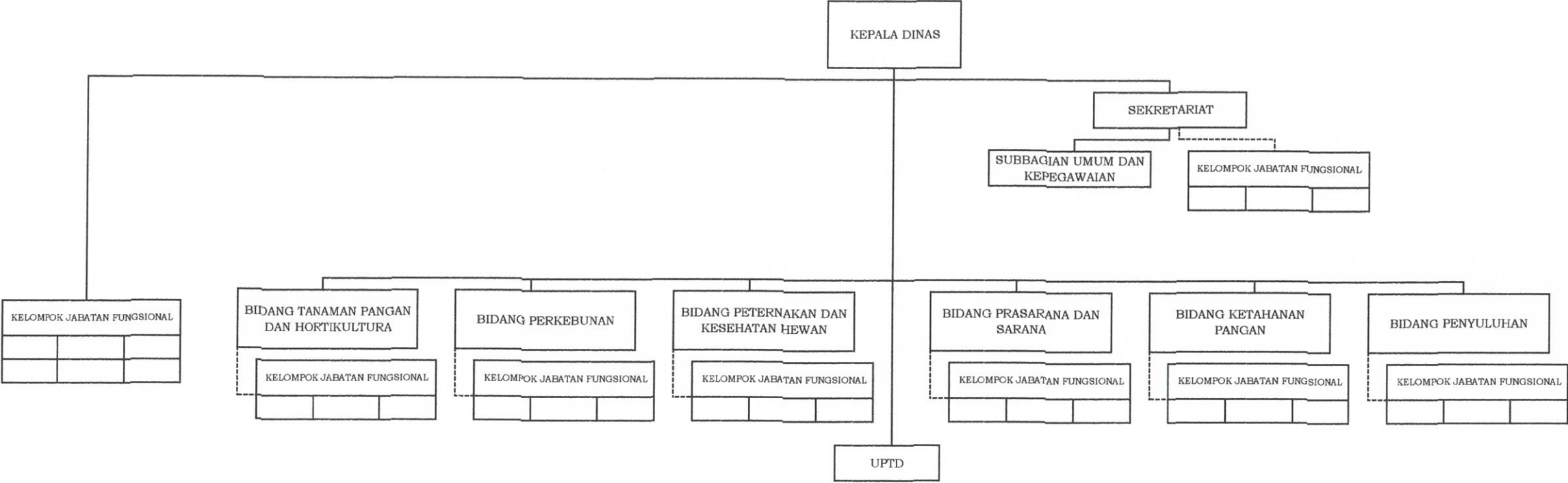
LAMPIRAN 8
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



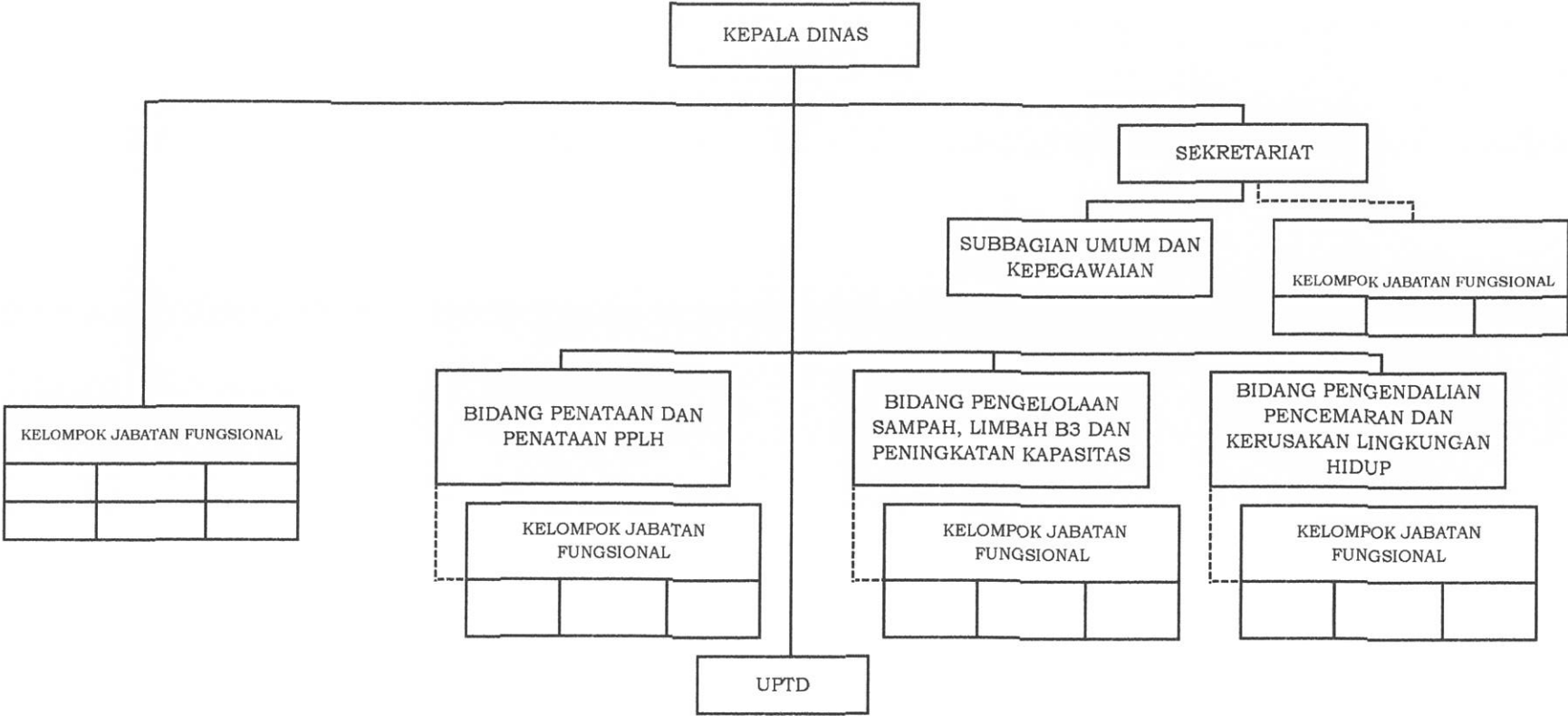
LAMPIRAN 9
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN (Tipe A)

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



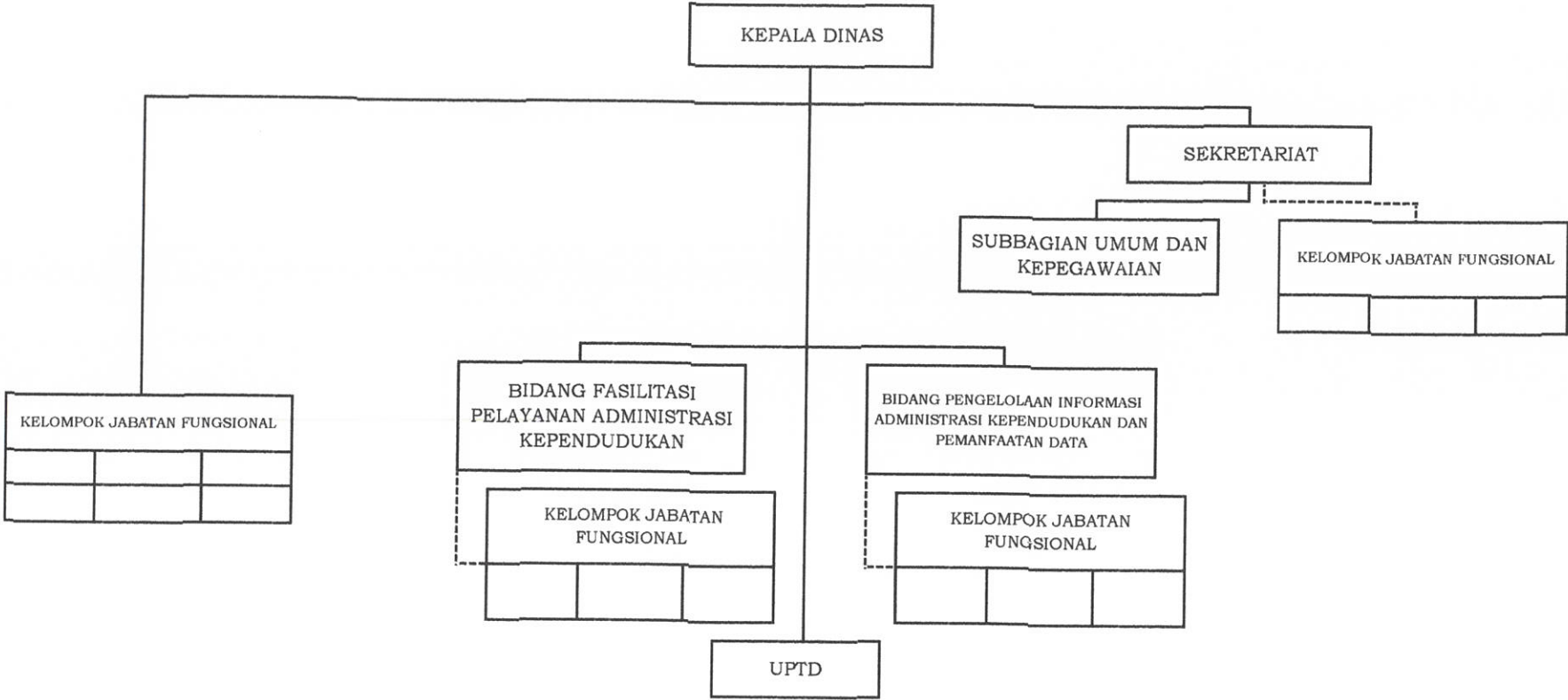
LAMPIRAN 10
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP (Tipe B)

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN
2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

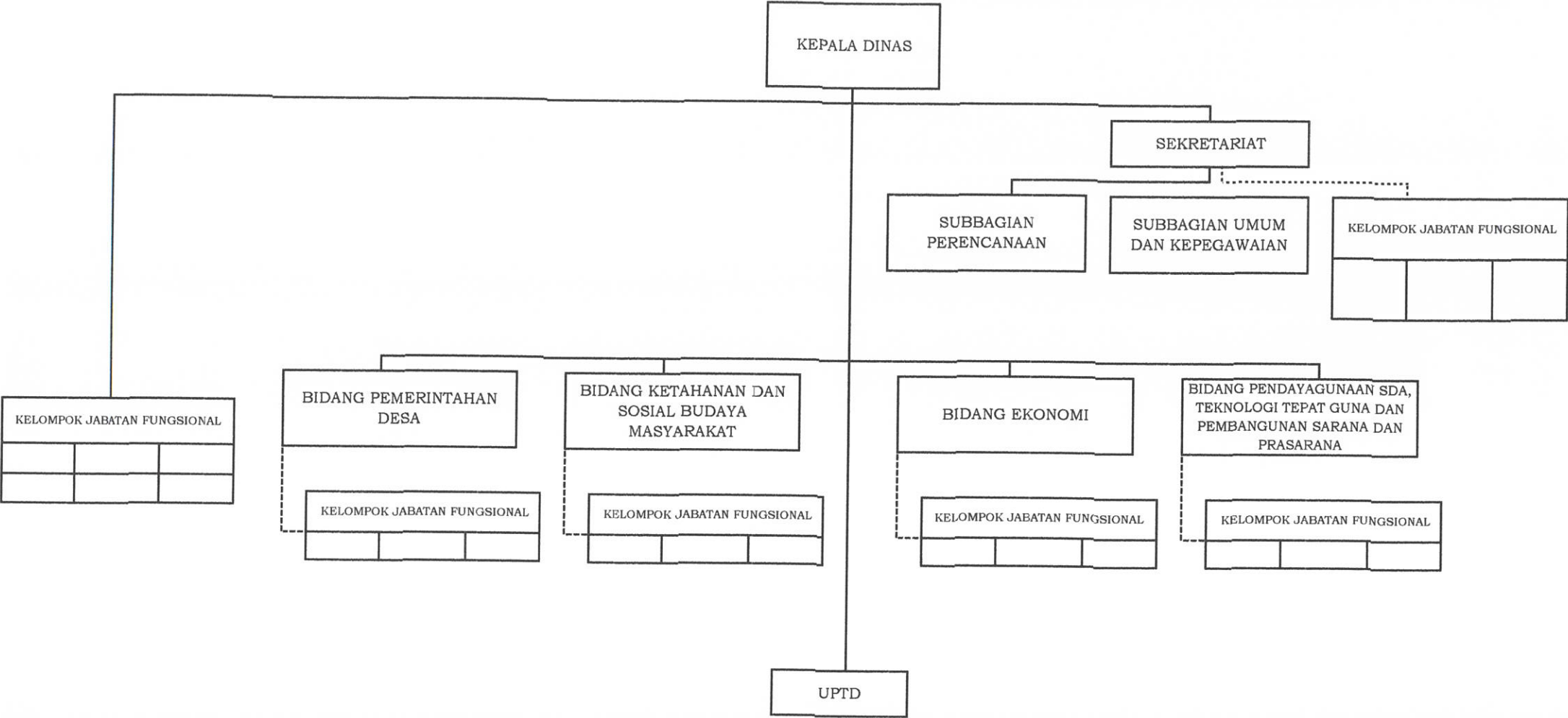


LAMPIRAN 11
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (Tipe C)

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN
2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



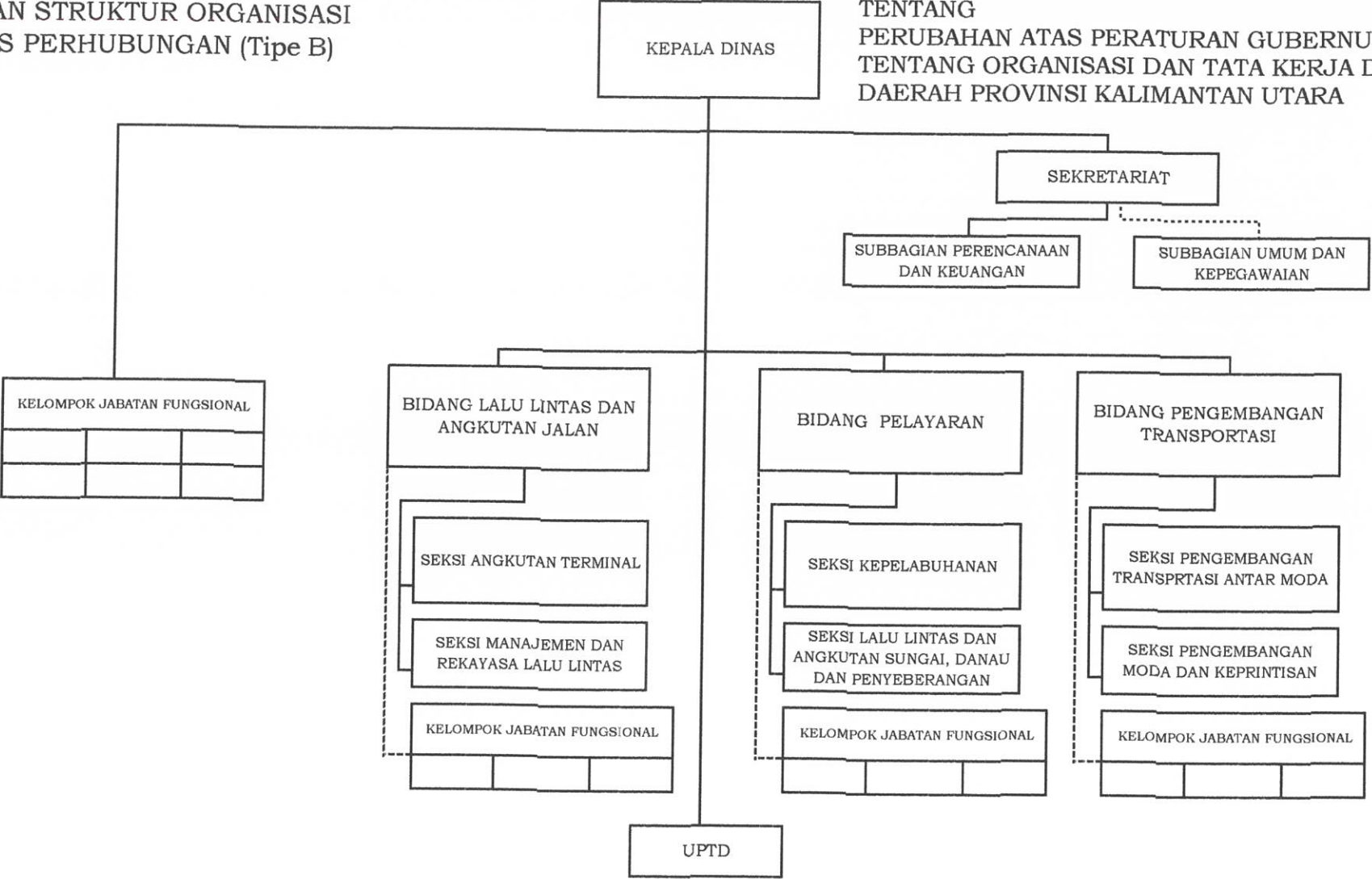
LAMPIRAN 12
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (Tipe A)



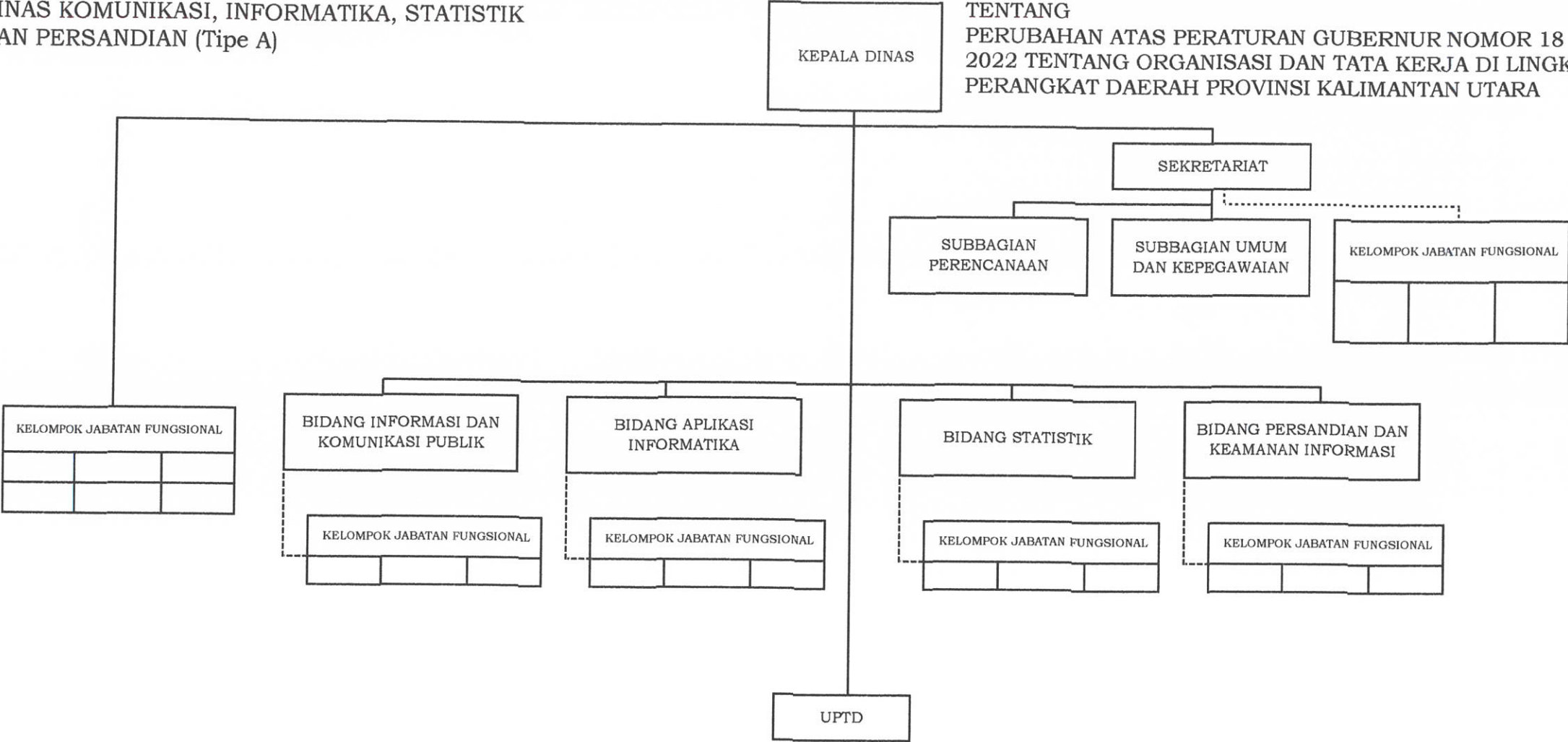
LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN
2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LAMPIRAN 13
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN (Tipe B)

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN PERANGKAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



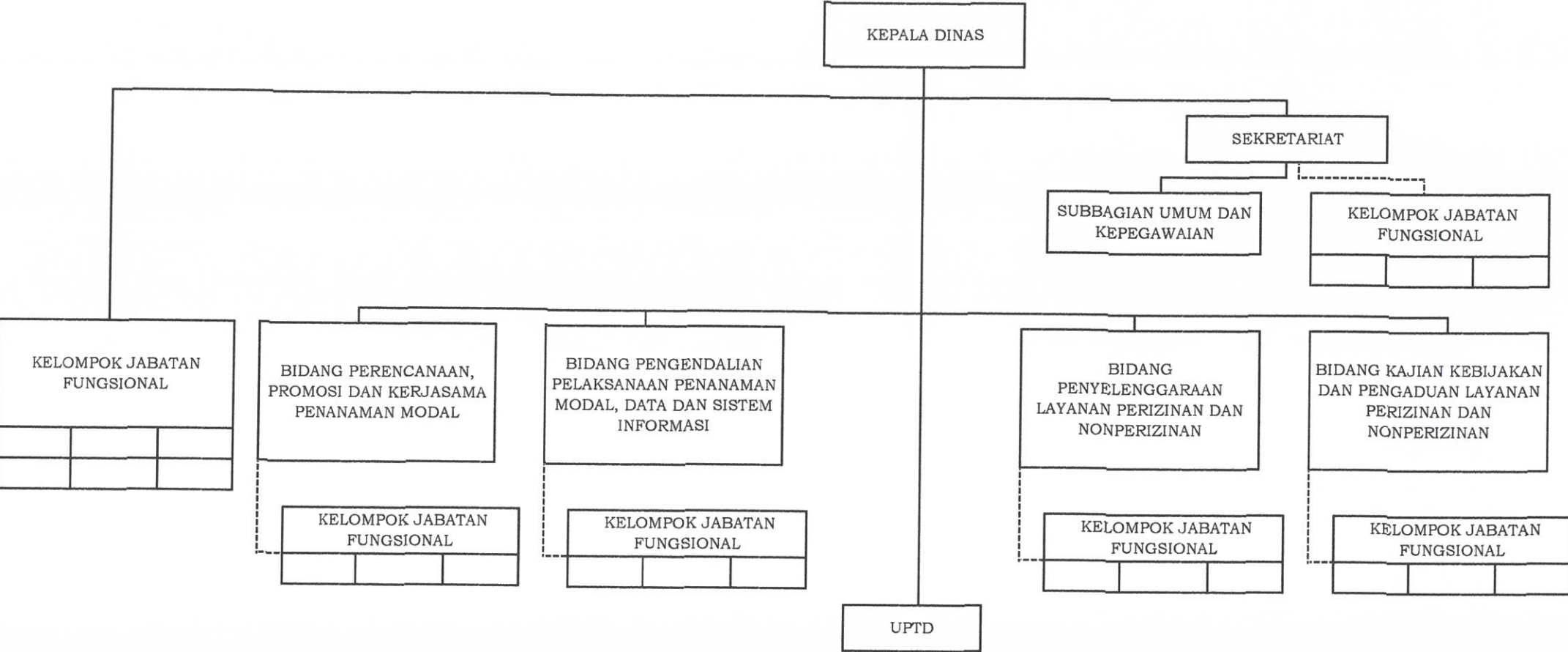
LAMPIRAN 14
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN (Tipe A)



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN
2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

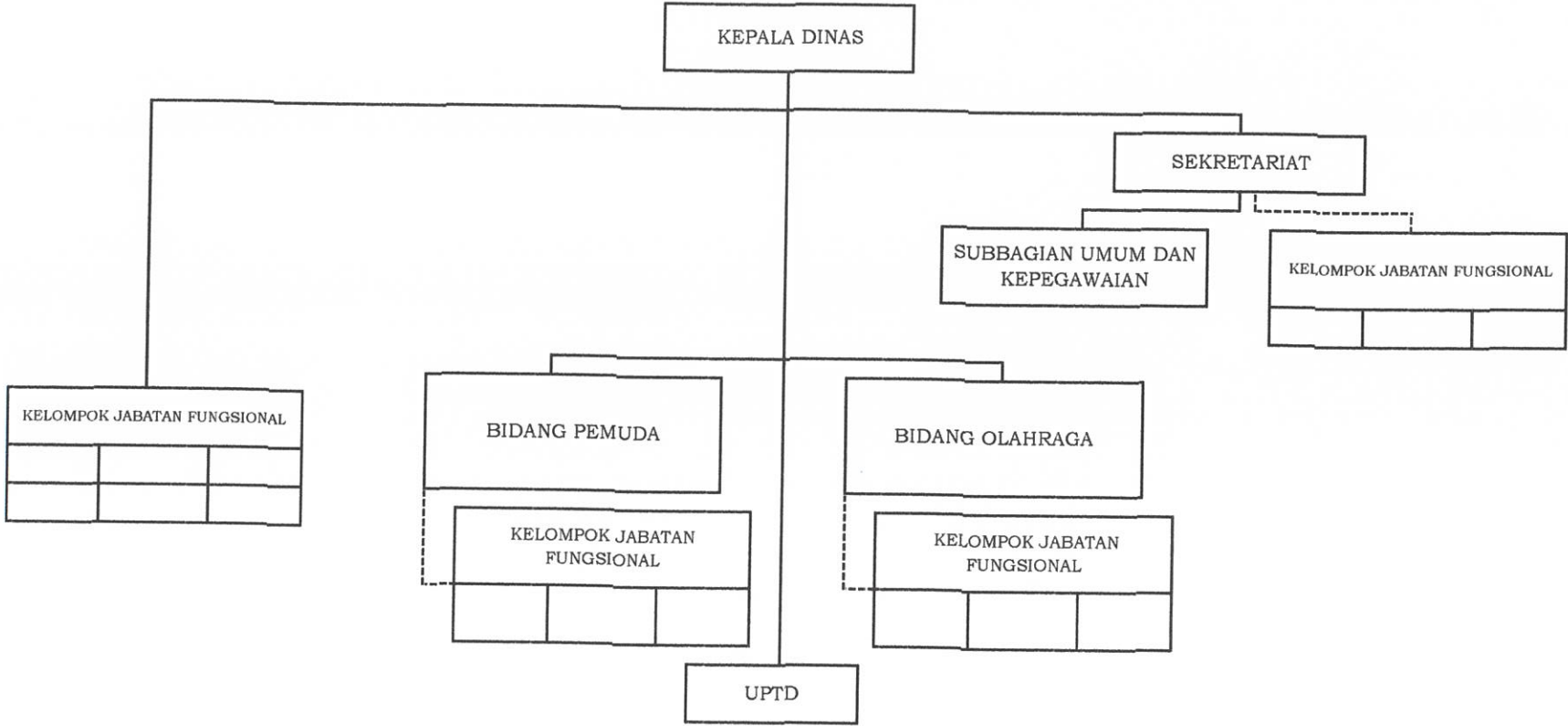
LAMPIRAN 15
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (Tipe A)

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN
2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

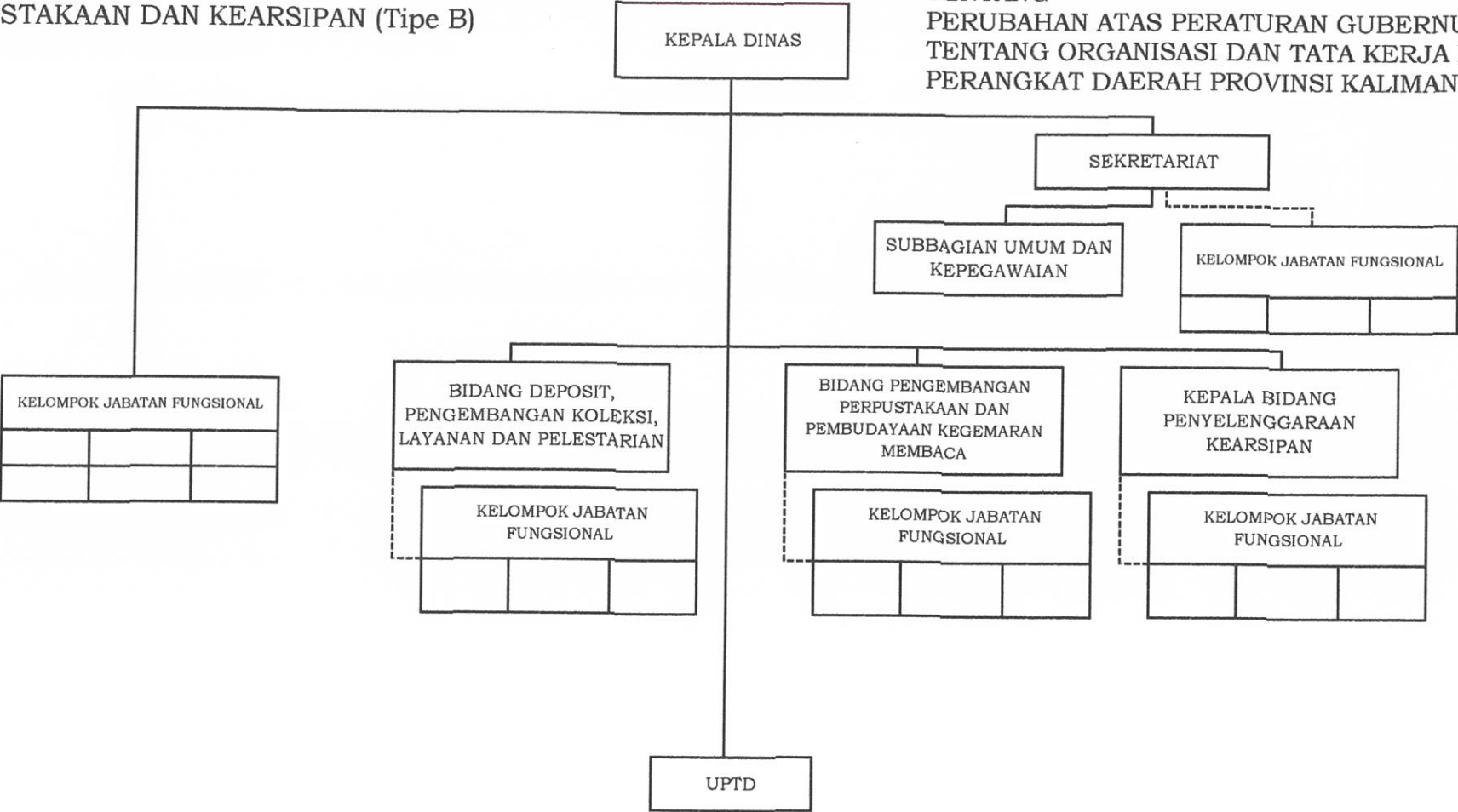


LAMPIRAN 16
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA (Tipe A)

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN
2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

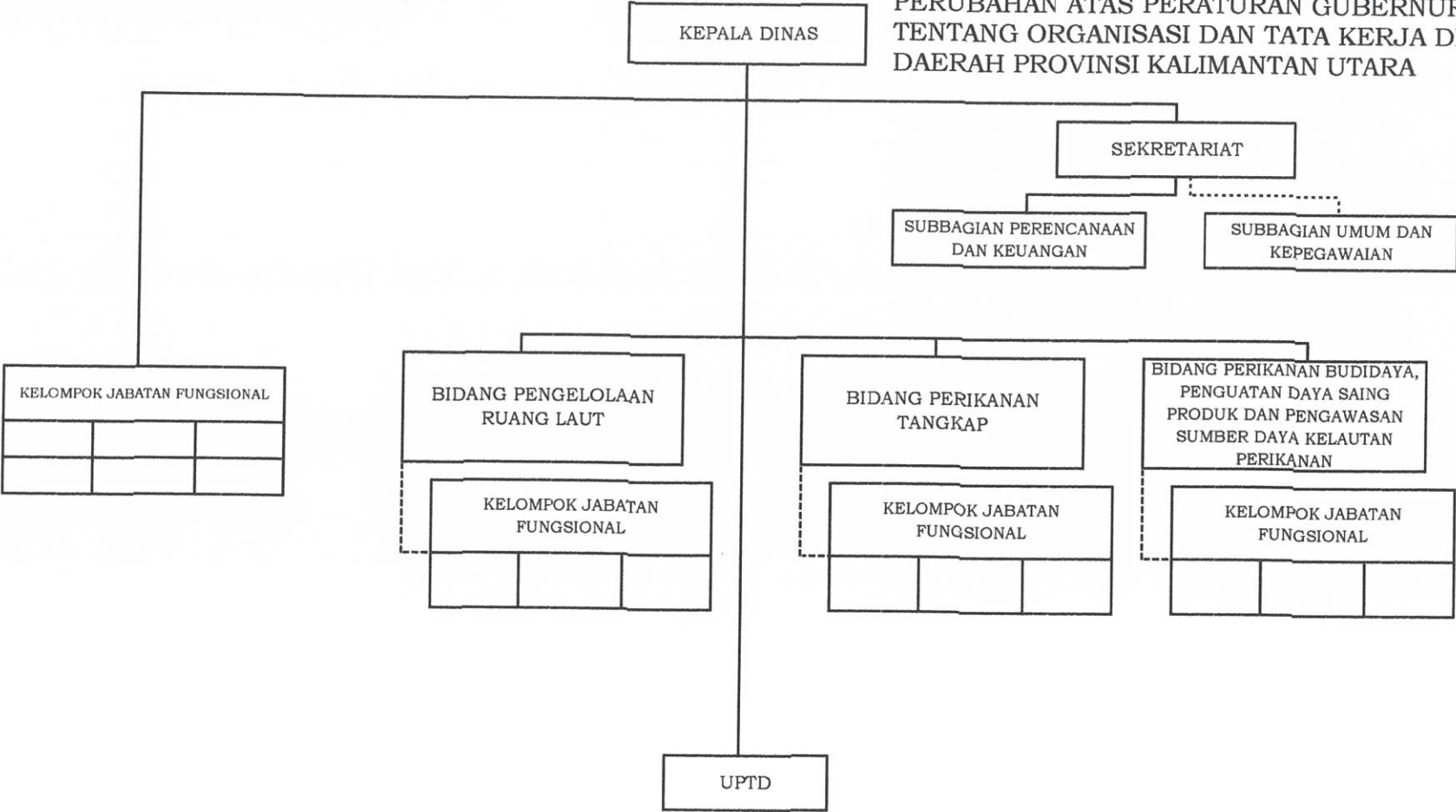


LAMPIRAN 17
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN (Tipe B)



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

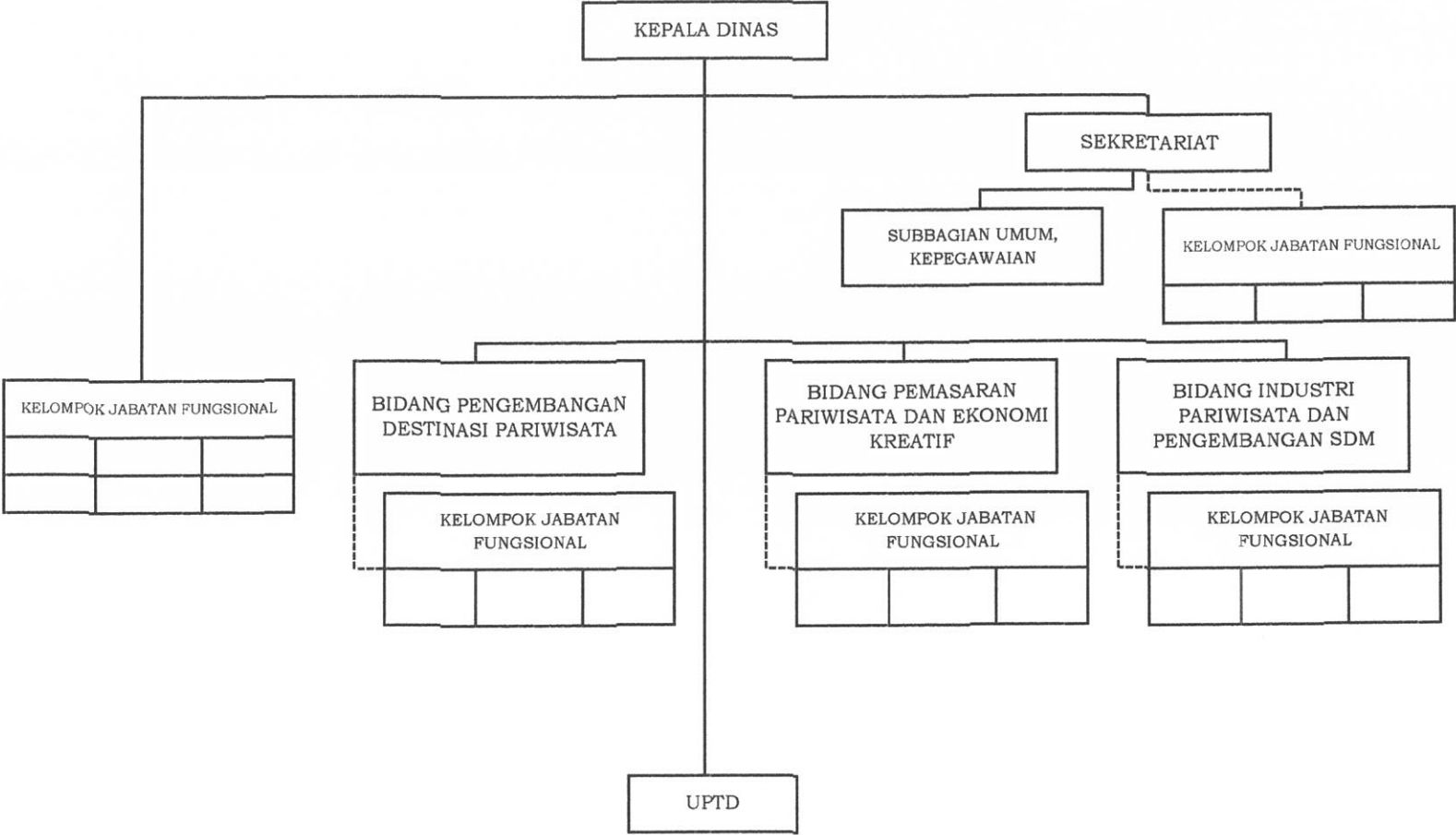
LAMPIRAN 18
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (Tipe B)



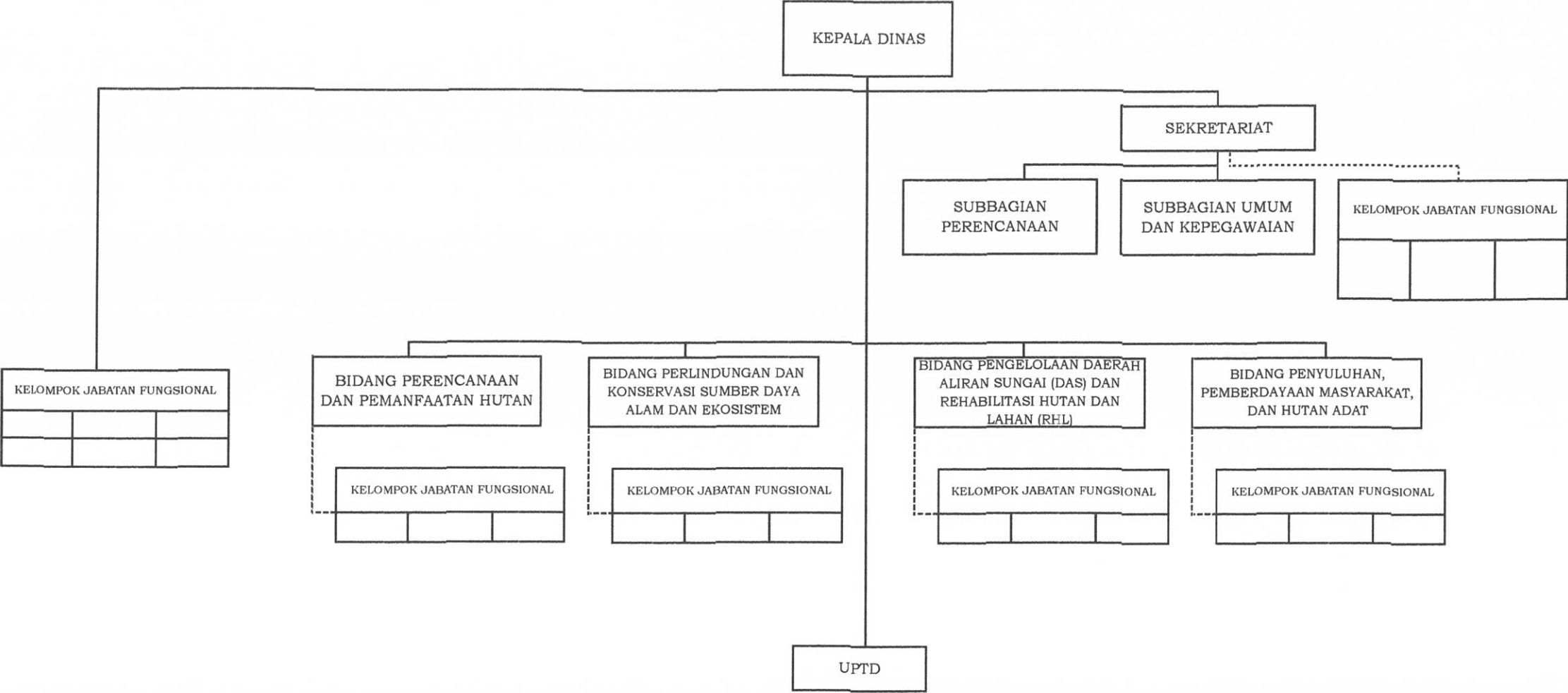
LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN PERANGKAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LAMPIRAN 19
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA (Tipe B)

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN PERANGKAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

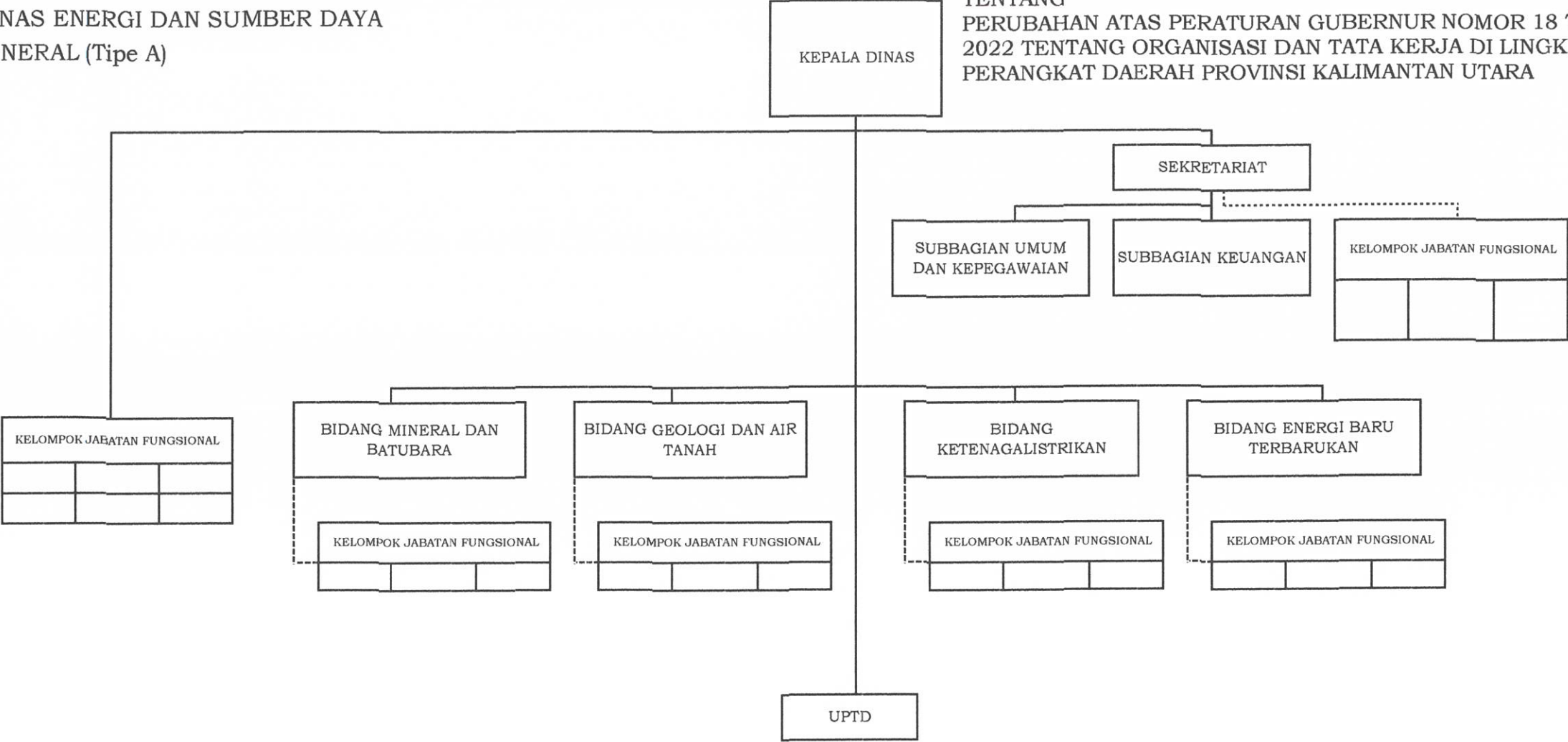


LAMPIRAN 20
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN (Tipe A)



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

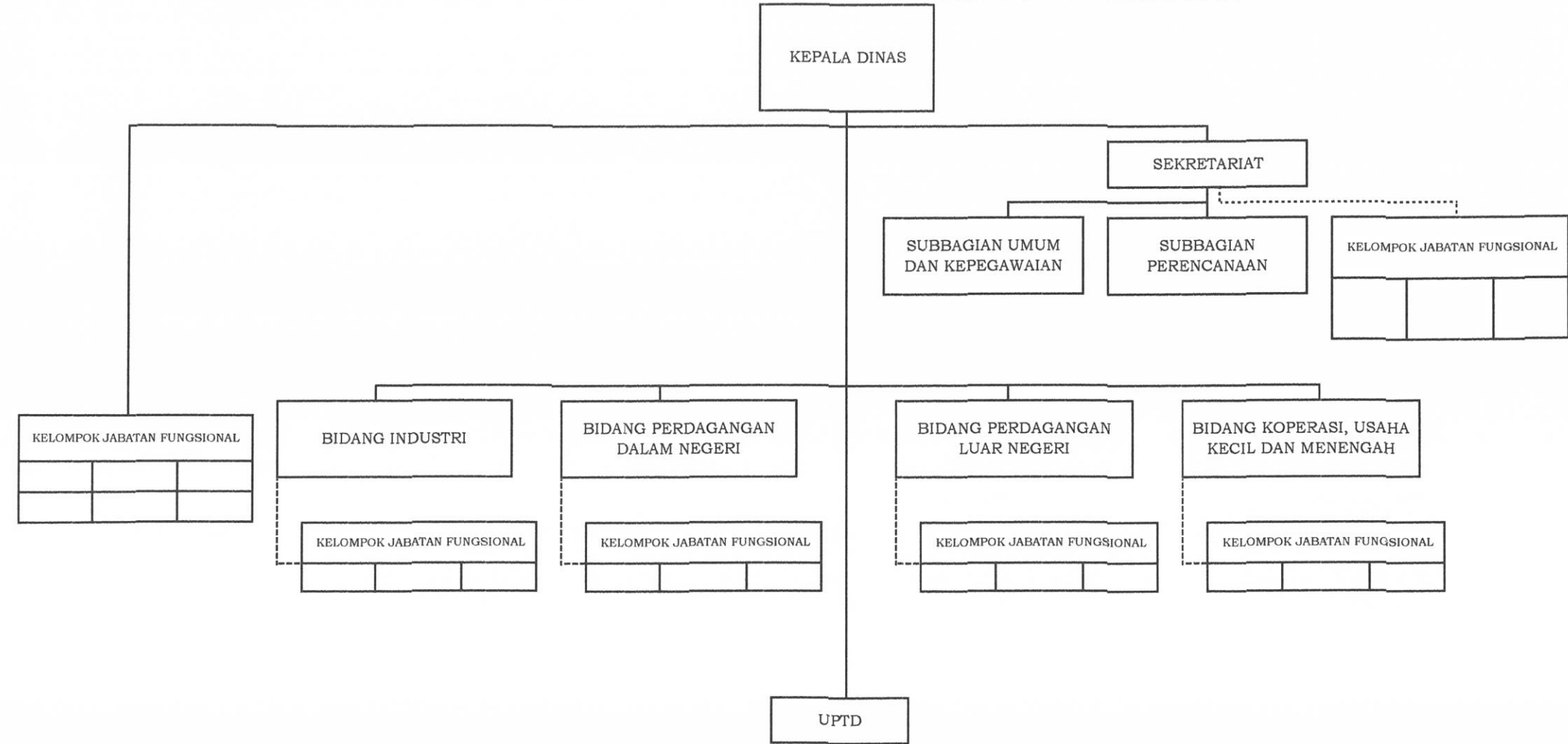
LAMPIRAN 21
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL (Tipe A)



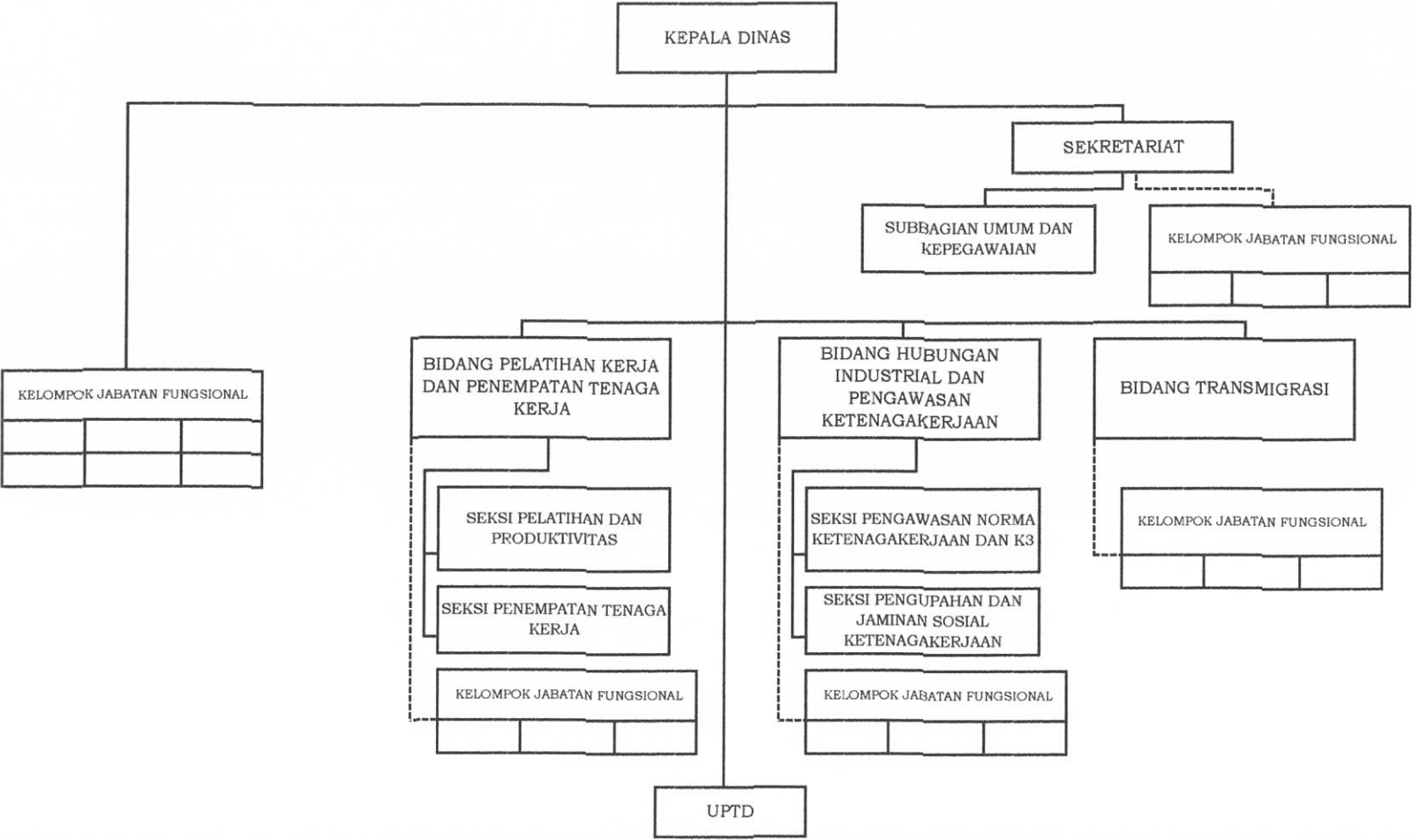
LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN
2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LAMPIRAN 22
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH (Tipe A)

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN
2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



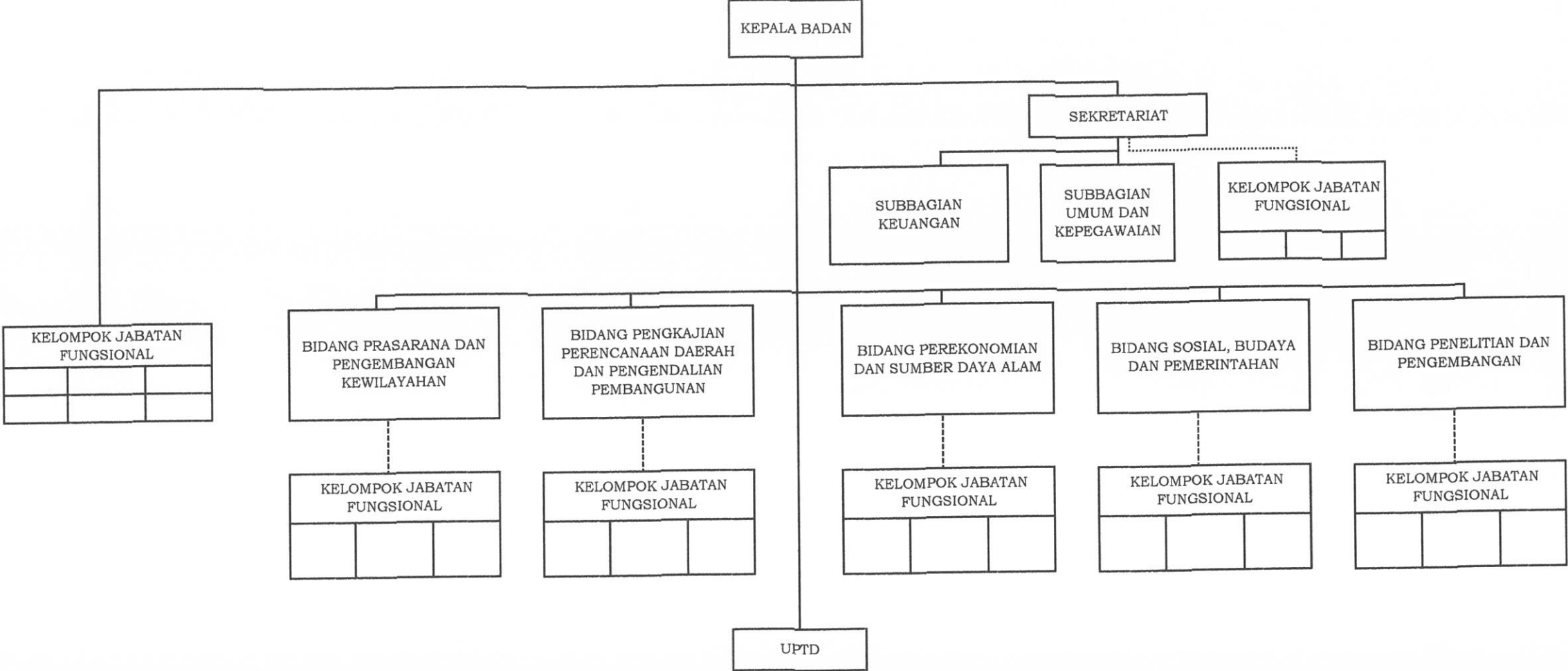
LAMPIRAN 23
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (Tipe B)



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN PERANGKAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

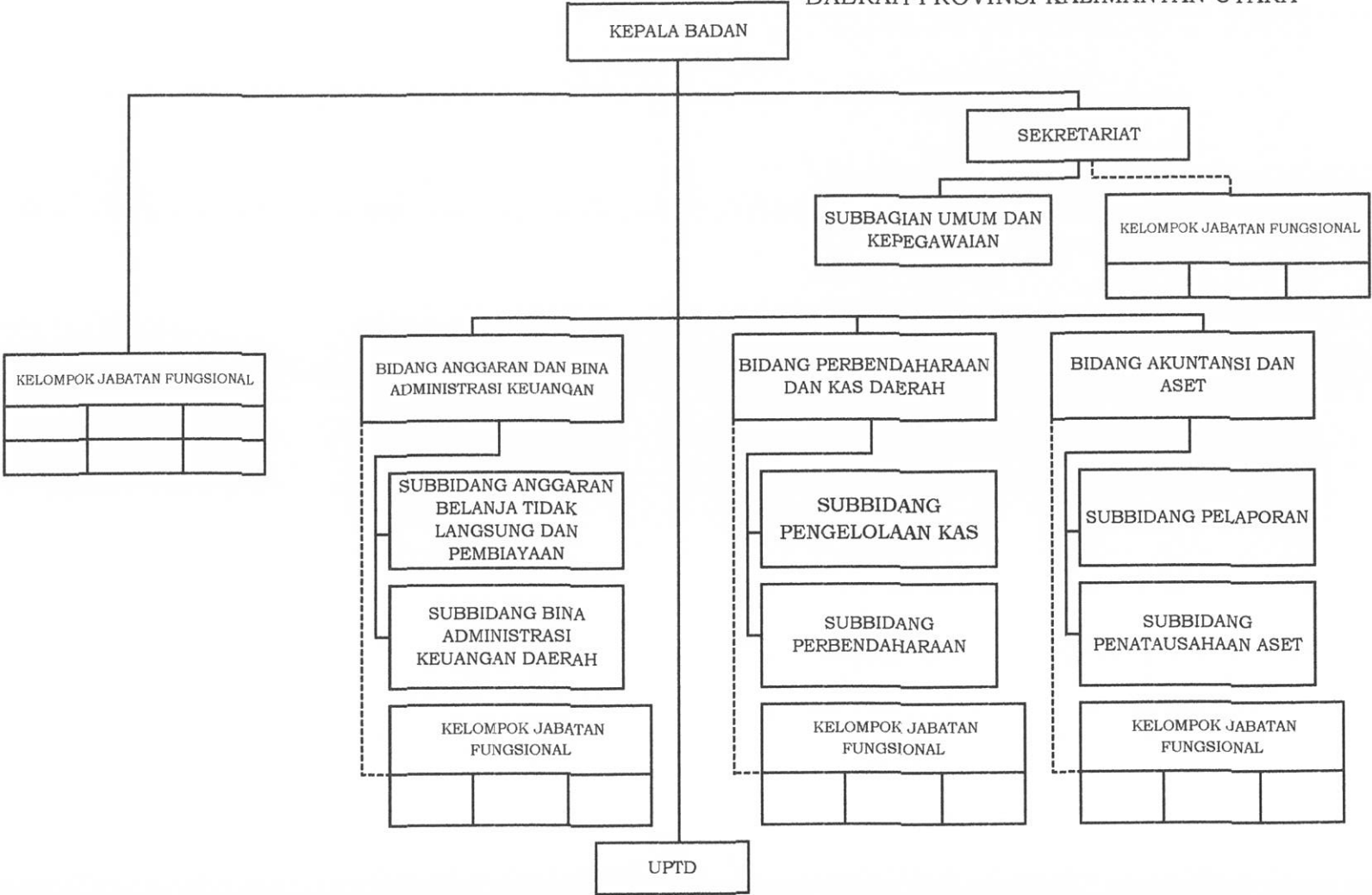
LAMPIRAN 24
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN LITBANG (Tipe A)

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN
2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



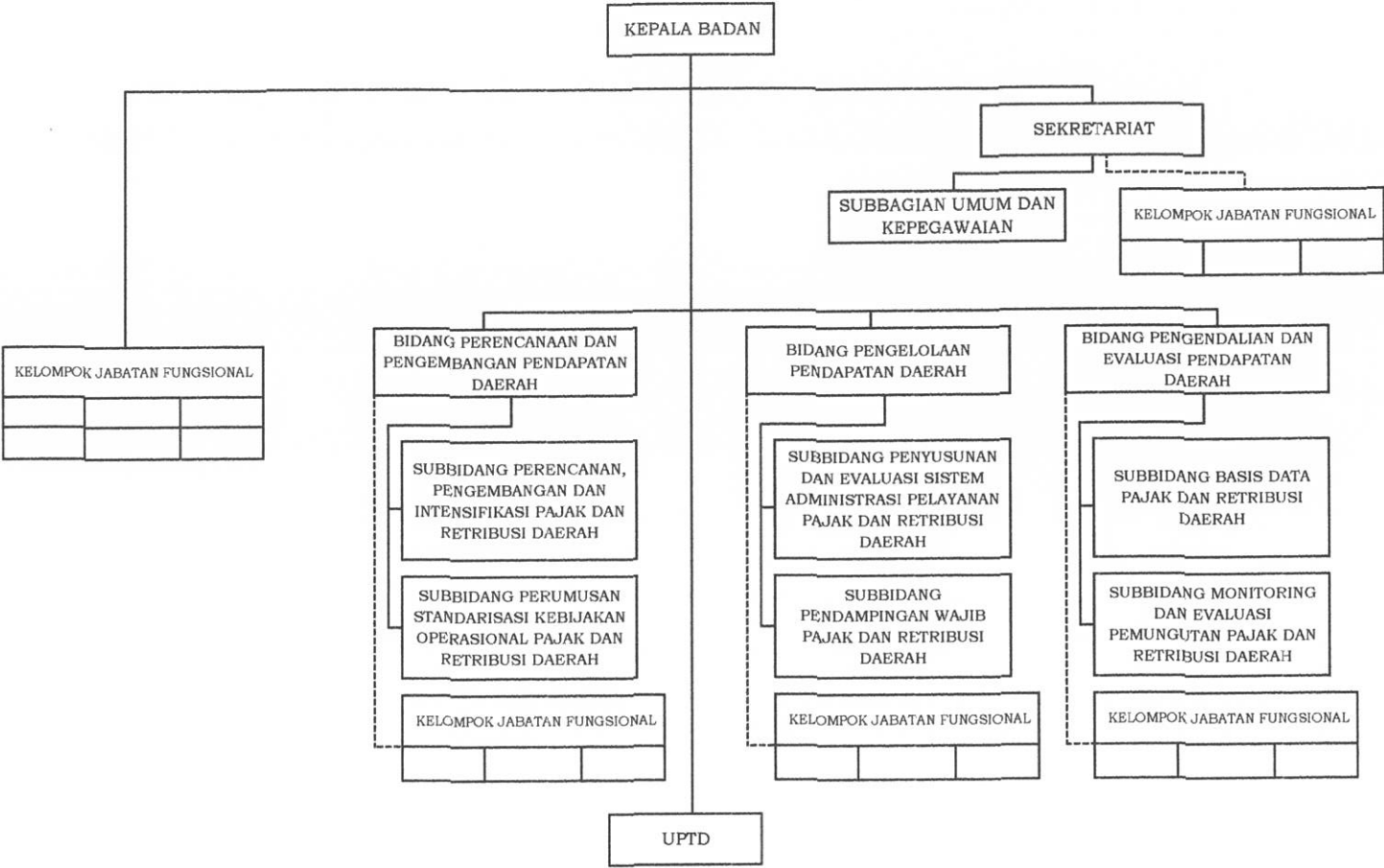
LAMPIRAN 25
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (Tipe B)

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN PERANGKAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



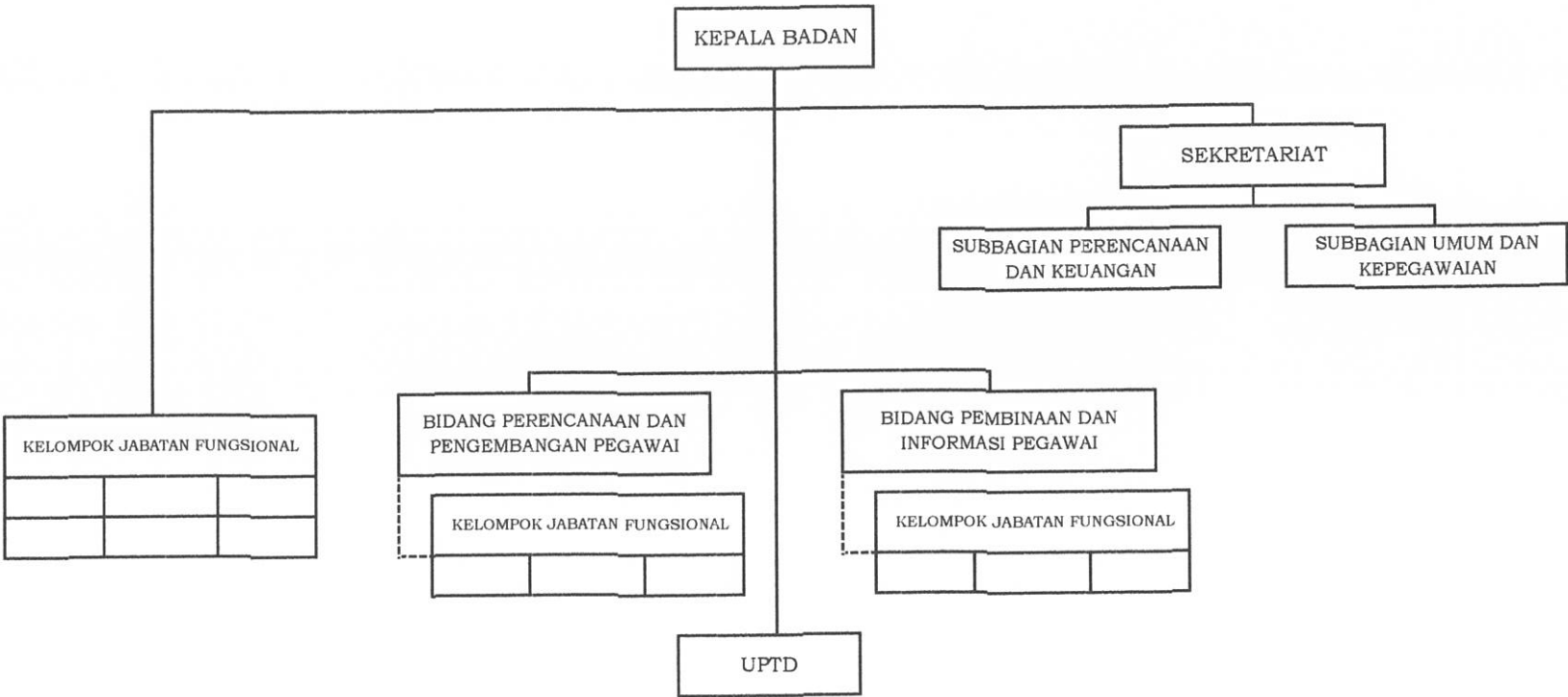
LAMPIRAN 26
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH (Tipe B)

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN
2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



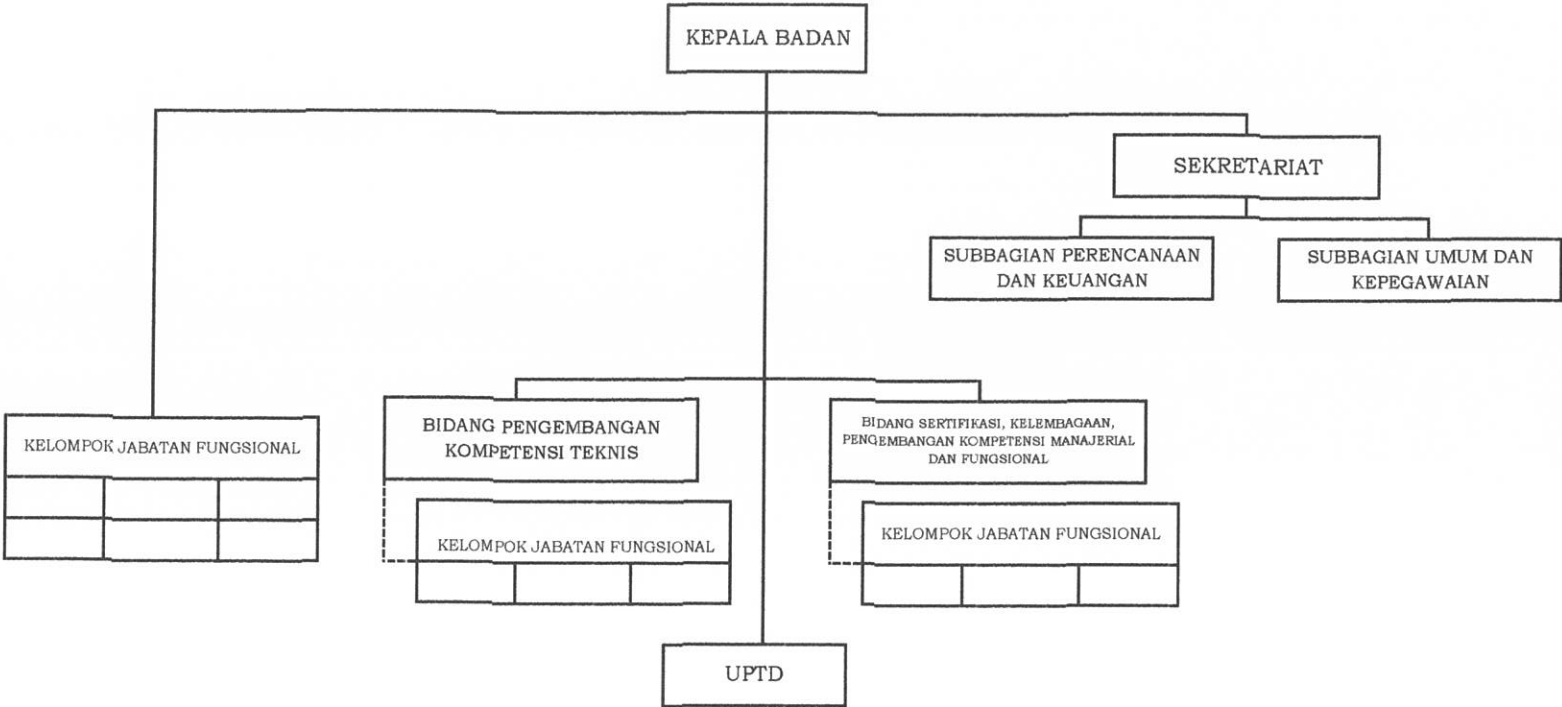
LAMPIRAN 27
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (Tipe C)

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



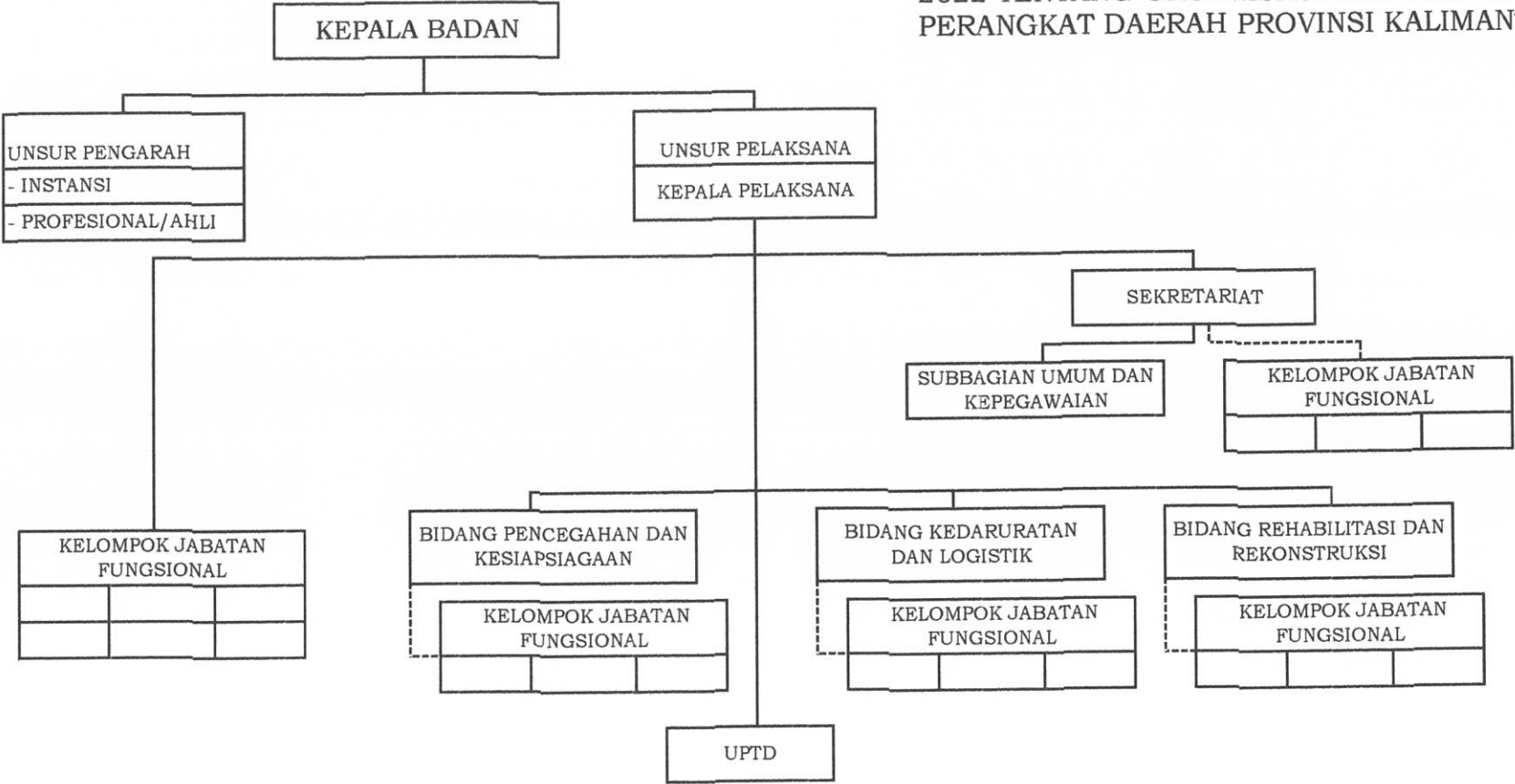
LAMPIRAN 28
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (Tipe C)

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN PERANGKAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



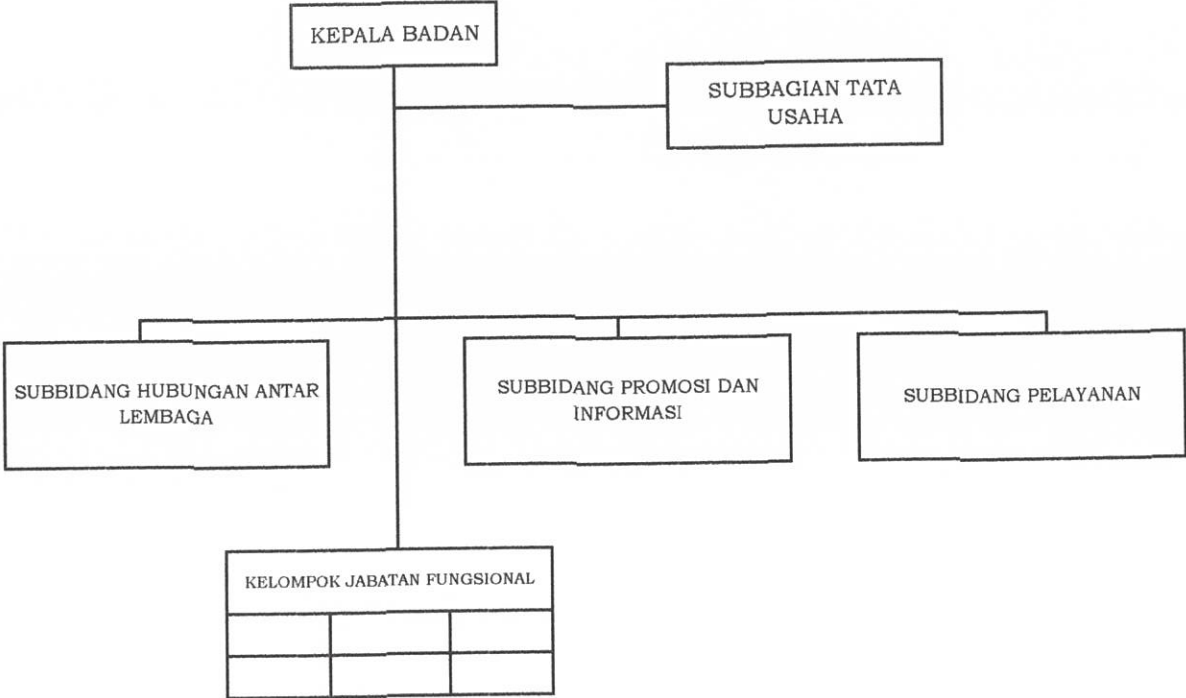
LAMPIRAN 29
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN
2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



LAMPIRAN 30
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGHUBUNG

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN PERANGKAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



LAMPIRAN 32
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (Tipe A)

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DI LINGKUNGAN PERANGKAT
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

